



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14.A TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya terselenggaranya anggaran Pemerintahan Kabupaten Purworejo yang memenuhi azas manfaat, hemat, tertib, transparan, konsisten, akurat dan akuntabel, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14.A TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 9.A Seri A Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. BAB I huruf A dalam Lampiran I diubah, diantara angka 24 dan angka 25 disisipi 2 (dua) angka baru, yakni angka 24.a dan angka 24.b, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 24.a. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.
 - 24.b. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Diantara BAB V dan BAB VI dalam Lampiran I, disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENGELOLAAN KAS

A. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

1. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah:
 - a. BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - b. untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
 - c. Bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diberitahukan kepada DPRD.
2. Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran:
 - a. untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

- b. rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- c. saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- d. rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- e. jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

B. Penempatan Rekening Milik BUD :

- 1. Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Bendahara Umum Negara, untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- 2. BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3. Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- 4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 3, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- 5. BUD/ Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- 6. Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 5, dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- 7. Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pelimpahan diatur secara berkala dan dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 8. BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- 9. Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/ atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

C. Bunga dan/ atau Jasa Giro serta Biaya Pelayanan

1. Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum/ badan lain, BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro/ bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Umum Daerah.
2. Bunga dan/ atau jasa giro/ bagi hasil yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1, disetor ke Kas Umum Daerah.

D. Penerimaan Pemerintah Daerah :

1. Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada tiap SKPD.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bupati memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
4. Rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. Uang Persediaan SKPD

1. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada SKPD.
3. Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hanya digunakan untuk membiayai jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada penyedia barang/ jasa.
7. Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
8. Pengenaan sanksi, penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening pengeluaran, pembukuan pelaporan, serta pertanggungjawaban uang persediaan diatur dalam peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.

F. Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

1. BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
2. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

3. Strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
4. Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada BUD.

G. Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas

1. Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/ Bank Umum yang menghasilkan bunga/ jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
3. Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI E NOMOR 24